



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha toko bangunan, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx Rt.002, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 5 Desember xxxx dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/xxx/xxx/xxxx tertanggal 05 Desember xxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun xxxxxx Rt.002, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun 9 bulan dan sebagai kediaman bersama terakhir, dan kemudian Penggugat pindah ke rumah kediaman orang tuanya di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 6 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar dalam perkataan;
 - 4.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi ketika ada masalah rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa Tergugat ketika ada masalah rumah tangga walaupun hanya masalah kecil dengan Penggugat, Tergugat selalu mengamuk dan merusak baarang-barang yang berada di sekitarnya, dan ketika Tergugat memiliki masalah di tokonya Tergugat juga sering melampiaskan kemarahannya dengan Penggugat ketika Penggugat sudah pulang dari kerja;
 - 4.4. Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 minggu, dan kembali rujuk;
 - 4.5. Bahwa seringkali Penggugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mmerubah sikap kasarnya akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak berubah dan Penggugat sudah jenuh dengan perkataan kasar Tergugat yang tidak sepatasnya untuk diungkapkan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



4.6. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dikarenakan Penggugat salah bicara dan Tergugat kembali mengamuk dan membanting barang-barang yang berada di sekitarnya dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah kediaman orang tuanya;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 10 September tahun 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 hari;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.HI., M.H) tanggal 6 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember xxxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan Mangkutana, lalu pindah di rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pindah di rumah orang tuanya di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Tergugat memiliki sifat kasar dalam perkataan dan selalu tidak sepaham dalam persoalan rumah tangga;
- Bahwa benar Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa benar Penggugat tidak merespon baik terhadap keluarga Tergugat dan terkadang Penggugat mengajak tidur bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat malah menyuruh tidur di lantai dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya;
- Bahwa benar Tergugat sering emosi, dan pernah menjatuhkan gelas, namun sejak Penggugat menggugat di Pengadilan, Tergugat sudah mulai berubah;
- Bahwa benar akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari tanggal 10 September 2020;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan siap merubah sikapnya yang tidak disenangi oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui semua isi dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tetap pada jawaban semula, namun tetap ingin mempertahankan rumah tangganya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 0206/xxx/xxx/xxxx, Tanggal 5 Desember xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tempamen, sering membanting barang-barang dalam rumah, kadang marah-marah di rumah kalau ada masalah di tempat jualannya (di toko);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberi tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pernah sekali saksi ditelpon oleh Penggugat ketika sedang bertengkar, dan menyuruh saksi untuk menjemput di rumahnya dan sewaktu menjemput Penggugat, saksi mendengar Tergugat memecahkan gelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun komunikasinya tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mengamuk setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dan terkadang melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat ketika ada masalah di tokonya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberi tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, akan tetapi tidak terjalin dengan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi di persidangan, meskipun sudah diberikan kesempatan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa setelah persidangan ditunda dengan agenda pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan selanjutnya Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat, kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim menyampaikan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan, setelah disampaikan agenda persidangan tersebut, Penggugat menyampaikan telah berdamai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat sudah terjadi jawab menjawab, maka harus meminta persetujuan Tergugat dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.MII dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H. I

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII